



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MAWAR
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi dalam pengembangan usaha skala yang lebih besar;
 - b. bahwa dalam upaya mengurangi dampak negatif dari para rentenir/pelepas uang kepada para pelaku usaha mikro, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program kredit mawar kepada usaha mikro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kredit Mawar Kepada Usaha Mikro Di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MAWAR KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
2. Program Kredit Mawar adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyediakan skim kredit dengan biaya murah untuk pengembangan usaha mikro melalui PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira yang selanjutnya disingkat PD BPR Artha Perwira adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
5. Lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyediakan kredit mawar adalah PD BPR Artha Perwira.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Kredit Mawar kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai Pedoman penyaluran Kredit Mawar kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Purbalingga oleh PD BPR Artha Perwira.

Pasal 4

Mekanisme Penyaluran Program Kredit Mawar kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 April 2017

BUPATI PURBALINGGA

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 40



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
KREDIT MAWAR KEPADA USAHA
MIKRO DI KABUPATEN PURBALINGGA

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MAWAR
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, dan fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor riil, khususnya Usaha Mikro dan Kecil adalah keterbatasan modal yang dimiliki.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk Program Kredit Mawar kepada pelaku usaha mikro. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha mikro dapat memperoleh permodalan dari lembaga keuangan secara profesional dengan biaya rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit lembaga keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan program kredit mawar kepada usaha mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan yang ditunjuk yaitu PD BPR Artha Perwira untuk mengembangkan usahanya.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dengan biaya murah.
2. membantu melepaskan pelaku usaha mikro dari jeratan pelepas uang.
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program kredit mawar kepada usaha mikro adalah pemberian skim kredit modal usaha kepada para pelaku usaha mikro secara perorangan untuk sektor usaha di bidang :

1. pertanian;
2. industri rumah tangga;
3. perdagangan;
4. jasa; dan
5. lainnya.

II. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran untuk program kredit mawar berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada PD BPR Artha Perwira yang khusus diperuntukkan untuk program kredit mawar.

III. KRITERIA DAN KETENTUAN DALAM KREDIT MAWAR

Ketentuan yang diatur dalam kredit mawar untuk usaha mikro adalah:

1. Plafond kredit yang diberikan kepada usaha mikro pada saat pertama kali mengajukan kredit maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Plafond kredit dapat ditingkatkan maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan persyaratan nasabah telah mengambil kredit mawar selama 2 (dua) kali dengan kategori lancar.
2. Jangka waktu kredit maksimal sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
3. Suku bunga kredit sebesar 0% (nol persen) per tahun, biaya administrasi sebesar 3% (tiga persen), biaya provisi sebesar 3% (tiga persen). Biaya administrasi dan biaya provisi dipotong langsung pada saat realisasi kredit.
4. Nasabah kredit mawar adalah pelaku usaha mikro yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga.
5. Untuk mengurangi resiko pinjaman, PD BPR Artha Perwira dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi lainnya.


IV. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN KREDIT MAWAR.

Mekanisme permohonan memperoleh kredit mawar sebagai berikut:

1. Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait atas usulan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Perangkat Daerah terkait dan PD BPR Artha Perwira melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Kepala Desa dan Lurah menghimpun data pelaku usaha yang berminat, dan melakukan identifikasi kelayakan usaha, selanjutnya data dimaksud dikirim ke Camat, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga menghimpun data pelaku usaha dari masing-masing Kecamatan.

5. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang telah diusulkan oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang telah dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UKM.
6. Apabila ditemukan permasalahan terkait dengan : usaha tidak valid, dan atau tidak sesuai kriteria penerima, maka hasil verifikasi : DITOLAK
7. Untuk pelaku usaha yang tidak mempunyai permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka selanjutnya DISETUJUI untuk direkomendasikan sebagai calon penerima KARTU USAHA PRODUKTIF (KUP) dan data diserahkan ke PD BPR Artha Perwira.
8. PD BPR Artha Perwira melakukan analisa kredit (layak/tidak layak), selanjutnya untuk yang layak diterbitkan KUP.
9. Pelaku usaha pemilik KUP mengajukan kredit ke PD BPR Artha Perwira dengan jaminan kartu.
10. Atas penyaluran kredit mawar tersebut, PD BPR Artha Perwira menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada:
 - a. Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Purbalingga
 - b. Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
11. Atas pelaksanaan Program Kredit Mawar, PD BPR Artha Perwira mendapat prioritas penambahan modal disetor yang khusus ditujukan untuk Program Kredit Mawar, disamping penambahan modal disetor reguler yang ditujukan untuk penguatan modal perusahaan.

MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN KREDIT MAWAR



V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala resiko kredit yang timbul sebagai akibat dari penyaluran kredit mawar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PD BPR Artha Perwira.
2. PD BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga berhak melakukan penanganan kredit mawar yang bermasalah / tidak lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Program kredit mawar kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 40